

**ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM  
ISLAM DI KOTA GORONTALO**

Oleh  
**MUHAMMAD SALMAN AL-FARISY S. PAKAYA**  
**H1117035**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA)

Oleh  
MUHAMMAD SALMAN AL-FARISY S. PAKAYA  
H1117035

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui oleh tim Pembimbing  
pada tanggal 14 Oktober 2021

Menyetujui


Pembimbing I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H.

NIDN: 0908088203

Pembimbing II




Saharuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0927028801

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**  
**DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM**  
**ISLAM DI KOTA GORONTALO**

OLEH:  
**MUHAMAD SALMAN AL-FARISY S. PAKAYA**  
NIM : H.11.17.035



- |                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, SH., MH | Ketua   | (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH MH              | Anggota | (.....) |
| 3. H. Djamaris Machmud, SH MH      | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.H., MH   | Anggota | (.....) |
| 5. Saharuddin, SH MH               | Anggota | (.....) |



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
NIDN : 0906037503

## Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Salman Al-Farisy S. Pakaya  
NIM : H1117035  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Pengadilan Agama Gorontalo Klas IA)"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 Oktober 2021  
Yang membuat pertanyaan



Muhammad Salman Al-Farisy S. Pakaya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, **“Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami ( Studi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA ) ”**, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat Penulis selesaikan. Oleh karena itu Penulis menyampaikan Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Terima kasih kepada Ayah tercinta Sukri Pakaya S.Ag dan Ibu tercinta Anik Mahmudah S.Ag yang telah membantu dan selalu mendukung Peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademi Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo sekaligus Pembimbing II penulis
6. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H, Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
7. Bapak Jupri, S.H.,M.H, Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorantalo.
8. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H, selaku ketua jurusan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing Penulis dalam menegerjakan Penelitian ini.
10. Terima kasih kepada Shinta Nuria Kohongia selaku teman saya yang telah membantu dan selalu support saya dalam pembuatan proposal hingga skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Reguler A angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.



Gorontalo, 01 Oktober 2021

**Penulis**

Muh. Salman Al – Farisy S.  
Pakaya

### ABSTRACT

**MUHAMMAD SALMAN AL-FARISY S PAKAYA. H1117035. LEGAL ANALYSIS OF DISTRIBUTION OF JOINT PROPERTY IN POLYGAMY MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW (A STUDY AT GORONTALO RELIGIOUS COURT CLASS IA)**

*This study aims to know the implementation of the distribution of joint property in polygamous marriages and to find out the obstacles faced in the distribution of joint property in the marriage and the position of the joint property after divorce in the Gorontalo community. The research method in this study used by the researcher is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials. The results of this study indicate that: (1) Joint property of a husband with more than one wife, each for oneself. Joint ownership in polygamous marriages is at the second, third, or fourth marriage contract. (2) The obstacles experienced in the implementation of the division of joint property in polygamous marriages at the Gorontalo Religious Court are at least two things, namely: (1) weaknesses in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, and (2) Second, the object of the common property.*

*Keywords: legal analysis, joint property, polygamy*

## ABSTRAK

**MUHAMMAD SALMAN AL-FARISY S PAKAYA. H1117035.  
ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI  
PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan dan kedudukan harta bersama setelah terjadinya perceraian pada masyarakat Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Adapun yang menjadi menjadi jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang, masing-masing untuk dirinya sendiri. Kepemilikan bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat akad nikah kedua, ketiga atau keempat (2) Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Pengadilan Agama Gorontalo setidaknya ada dua hal yaitu:

(1) kelemahan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan (2) Kedua, objek dari harta bersama.

Kata kunci: analisis hukum, harta bersama, poligami



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU Perkawinan Dan Agama Islam.....	10
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan.....	11

2.2 Tinjauan Umum Poligami Menurut Hukum Islam.....	14
2.2.1 Penegeretian Poligami.....	14
2.2.2 Dasar Hukum Poligami.....	16
2.2.3 Syarat-Syarat Poligami.....	20
2.2.4 Hikma Poligami.....	22
2.3 Tinjauan Umum Harta Bersama Menurut Hukum Islam.....	23
2.3.1 Pengertian Harta Bersam.....	23
2.3.2 Terbentuknya Harta Bersama.....	24
2.4 Kerangaka Pikir.....	26
2.5 Definisi Operasional.....	27
BAB III Metode Penelitian.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Objek Penelitian.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3.1 Data Primer.....	29
3.3.2 Data Sekunder.....	29
3.4 Populasi dan Sample.....	29
3.4.1 Populasi.....	29
3.4.2 Sample.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30

3.5.1 Observa.....	30
3.5.2 Wawancara ( Interview ).....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.2 Pembahasan Penelitian.....	34
4.2.1 Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami.....	34
4.2.2 Hambatan-Hambatan Yang Terdapat Dalam Pembagian HartaBersama Dalam Perkawinan dan Kedudukan Harta Bersama SetelahTerjadinya Perceraian.....	43
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Perkawinan merupakan jalan yang diberikan Allah untuk membentuk keluarga dan melestarikan keturunan. Perkawinan melahirkan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Ikatan ini membentuk keluarga yang baik, bahagia lahir batin. Namun demikian, tidaklah mudah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, aman, tentram sepanjang hayat.<sup>2</sup>

Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undangundang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat

---

<sup>1</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjinati, Hukum Perdata Islam, (Bandung, Mandar Maju, 1997), hlm. 33

(1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."* Ketentuan ini dia

dakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.<sup>4</sup>

Dalam perkawinan tentunya ada masalah yang dapat membuat perkawinan putus atau bercerai baik itu cerai hidup, cerai mati (salah satunya meninggal) ataupun suami yang berpoligami. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa'/4 : 3 Allah saw berfirman

Terjemahnya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain) : dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka seorang saja, atau, atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>5</sup>

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta

---

<sup>3</sup> CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) hlm. 230

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 5

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 338

kekayaannya karena mereka melihat dan hanya menitik beratkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan keluarganya agar tetap berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut<sup>6</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama.<sup>7</sup> Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain<sup>8</sup>.

Dalam perkawinan poligami terbentuk beberapa harta bersama, banyaknya jumlah harta bersama tergantung pada istri yang dikawini seorang suami.<sup>9</sup> Harta bersama menjadi sesuatu yang amat penting karena menyangkut hak. Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut. Pembagian harta bersama ini harus dilakukan karena harta bersama tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja,

---

<sup>6</sup> Andy Hartanto, 2017, "Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Yogyakarta" Laksbang Pressindo, hlm:3

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjinati, 1997, "Hukum Perdata Islam", Bandung, Mandar Maju, hlm:34

<sup>8</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1996, "Hukum Perkawinan Islam", Jakarta: Bumi Aksara. Hlm:188

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, 1997, "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama", Jakarta: Pustaka Kartini. hlm :313.

memanipulasi harta bersama atau menggabungkan harta bersama dengan perkawinan berikutnya. Tindakan-tindakan tersebut akan menjadi ajang persengketaan. Dan lembaga peradilan akan berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang terjadi. Lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama akan menjadi media persengketaan harta poligami, dan tentunya akan mengeluarkan argumentasi masing-masing untuk mendapatkan apa yang dipersengketakan, terkait pembahasan diatas maka penulis akan memberikan contoh kasus yang terjadi berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami.

Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka dibagi berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Yang menyatakan bahwa : "Jika perkawinan bubar, pembagian harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing".

Menurut Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974,"Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya". Pasal 157 KHI menentukan bahwa "Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97", Pasal 96 KHI menentukan "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya utang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 KHI menentukan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari




harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pada masyarakat Gorontalo kaitannya dengan harta bersama dalam perkawinan poligami sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA dalam beberapa putusannya misalnya saja dalam putusan No.122/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dimana putusan tersebut berkaitan tentang pengajuan permohonan poligami dari termohon (suami) dan menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon (isteri).

Permasalahannya adalah pada kedua putusan tersebut tidak disertakan surat pernyataan dari calon isteri kedua Pemohon tentang tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Problematika yang sering muncul bilamana isteri kedua saat terjadi karena perceraian ataupun karena kematian kadangkala melakukan gugatan terhadap perolehan harta pemohon dan termohon padahal sebelumnya telah ada penetapan harta bersama.

Berkaitan hal tersebut setidaknya dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :



Keterangan:

- 1) Seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan tahun 2003 memiliki anak dan harta dalam perkawinan

- 2) Laki-laki tersebut mengajukan perkawinan kedua dengan perempuan lain (poligami) pada Pengadilan Agama atas persetujuan isteri terdahulu setelah terjadi suatu kesepakatan mengenai harta dalam perkawinan dengan calon isteri kedua (poligami)
- 3) Perkawinan (poligami) dilangsungkan pada tahun 2020
- 4) Permasalahan muncul ketika terjadi perceraian atau karena kematian, kemudian isteri kedua melakukan gugatan terhadap harta bersama antara pemohon dan termohon yang mana harta tersebut diperoleh sejak perkawinan sebelum terjadinya perkawinan poligami

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa harta benda dalam perkawinan jika perkawinannya berakhir karena perceraian atau kematian, maka harta dibagi menurut hukumnya masing-masing dalam hal ini hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, sehingga terhadap pembagian yang demikian tidak ada suatu kepastian hukum. UU No. 1 Tahun 1974 tidak melarang suami mempunyai isteri lebih dari seorang selama memperoleh izin dari Pengadilan, dengan alasan dan persetujuan isteri sebelumnya, terkait dengan harta dalam perkawinan, sebelum melangsungkan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA dan hanya menetapkan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan pertama. Hal ini semakin tidak jelas dalam pembagian harta dalam perkawinan ketika perkawinan berakhir karena perceraian.

Berangkat dari permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana kedudukan hukum dalam pembagian harta bersama dengan mengangkat sebuah judul penelitian “ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

(Studi Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligam?
2. Apakah hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan kedudukan harta bersama setelah terjadinya perceraian pada masyarakat gorontalo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami
2. Untuk menegetahui Apakah hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan kedudukan harta bersama setelah terjadinya perceraian pada masyarakat Gorontalo

## **1.4 Manfaat Peneliti**

Hasil peelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan bagi Peneliti tentang penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini setelah perceraian.
2. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk meminimalkan terjadinya sengketa tentang pembagian harta

bersama.

3. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Kota Gorontalo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam**

##### **2.1.1 Pengertian Perkawinan**

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup> Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.<sup>10</sup> Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan didalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad

---

<sup>10</sup> Azhar Basir, Hukum Perkawinan, (Yogyakarta, Gama UPI 1995), hlm. 31

yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan

hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>11</sup>

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau ziwaj kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata ' nikah ' berarti hubungan seks antara suami istri sedangkan ' ziwaj ' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian ( aqad ) bernilai kesucian / sakral rohaniyah dan jasmaniah.<sup>12</sup>

Pengertian ini identik hukum nasional yang dicantumkan dalam pasal 1 Undang – undang nomor 1 Tahun 1974 dengan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat makna yang identik ini nampak bahwa suatu perkawinan menggunakan asas monogami agar kebahagiaan dan kekekalannya berwujud dengan baik.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa / 4 : 3 Artinya :

---

<sup>11</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta, 1999), hlm.8

<sup>12</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Amzah ), hlm. 108

*“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan ( yatim ) maka nikahilah yang kamu senang dari wanita – wanita ( lain ) dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Dilihat dari ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar ideal perkawinan menurut hukum islam menganut asas monogami, yaitu seorang pria harus menikah dengan hanya seorang wanita dalam waktu yang sama. Dan asas monogami itu didasarkan kepada hukum bilateral. Asas bilateral ini menjamin hak masing – masing kalau suatu saat dari salah satu pihak meninggal dunia.

### **2.1.2 Syarat – Syarat Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Agama Islam<sup>13</sup>**

#### **A. Menurut Undang Undang Perkawinan**

- a) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin kedua orangtua
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini

---

<sup>13</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019



cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan.

**B. Menurut Hukum Islam<sup>14</sup>**

- a) Ada calon mempelai laki – laki dan perempuan
- b) Ada wali untuk mempelai perempuan
- c) Ada saksi dari kedua belah pihak
- d) Ijab qabul

**2.1.3 Asas – Asas Perkawinan**

Undang – undang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas – asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah ditentukan dengan perkembangan dan tuntutan zaman prinsi atau asas perkawinan tersebut sebagai berikut :

**a. Asas Perkawinan kekal**

Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Prinsip perkawinan kekal dapat dijumpai dalam pasal 1 UU

---

<sup>14</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pressindo,2010)

Perkawinan yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>15</sup>

- b. Asas Perkawinan menurut agama atau kepercayaan agamanya

Artinya, perkawinan akan dianggap sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan agamanya yang dianut oleh mempelai.

- c. Asas Perkawinan terdaftar

Tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dianggap mempunyai kekuatan hukum bila di catat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- d. Asas persetujuan kedua belah pihak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan, melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, Aspek – aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm.264

<sup>16</sup> Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, (Bandung, Nuansa Aulia, 2005), hlm. 54

e. Asas Monogami

Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan pria atau wanita lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami<sup>17</sup>

f. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak<sup>18</sup>

g. Keseimbangan hak dan kedudukan istri

Hak dan kedudukan istri dalam rumah tangga maupun masyarakat seimbang, suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu.<sup>19</sup>

h. Asas mempersukar perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka UU

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.265

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, Aspek – aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm.266

<sup>19</sup> Ibid, 267

Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian<sup>20</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Poligami Menurut Hukum Islam

### 2.2.1 Pengertian Poligami

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.<sup>21</sup>

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.<sup>22</sup>

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan ta'did al-zawjah (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut

---

<sup>20</sup> Ibid, 267

<sup>21</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenda Media, 2003), hlm. 129

<sup>22</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 351

permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “fankihu”, kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu ‘ala at-tahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya)<sup>23</sup>

Dalam hukum islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 3 bukan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm.151

<sup>24</sup> Ibid h. 152

Poligami hanya diperbolehkan karena keadaan yang memaksa pada awal perkembangan Islam, dimana saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan akibat berguguran di medan perang dalam menyebarkan dan mempertahankan Islam. Pada waktu itu, Islam baru mengalami kekalahan dalam perang Uhud yang menelan korban 70 orang laki-laki dewasa sebagai syuhada. Jumlah itu cukup besar untuk ukuran umat yang berjumlah 700 orang, apalagi kondisi tanah Arab saat itu, bahkan sampai sekarang, laki-laki menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Dengan gugurnya 10% laki-laki, pusat pemerintahan Islam yang baru tumbuh di Madinah mengalami kegoncangan dengan banyaknya janda dan anak yatim yang terlantar. Dengan poligami diharapkan istri-istri dan sanak keluarganya dapat masuk Islam, selain untuk menghindari konflik antar suku dan meringankan janda dan anak yatim yang saat itu banyak terjadi.<sup>25</sup>

Dalam konteks zaman yang berbeda seperti sekarang ini, poligami justru lebih banyak menimbulkan berbagai masalah. Poligami telah memunculkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, antara para istri, bahkan pertarungan yang tidak sehat dan bertentangan dengan agama. Poligami menimbulkan suami lebih banyak berbohong, menipu, lebih terkonsentrasi untuk mendapat perlakuan dan pelayanan istimewa serta memanjakan pemenuhan

---

<sup>25</sup> Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm.284

nafsu seksual karena merasa menjadi makhluk yang istimewa dan lebih unggul dari istri-istrinya. Poligami juga sering menjadikan anak-anak merasa tersisih, terlantar, kurang perhatian, kurang kasih sayang dan kurang terdidik. Permasalahan tersebut menimbulkan kerusakan pada tatanan rumah tangga dan sosial.<sup>26</sup>

### 2.2.2 Dasar Hukum Poligami

Adapun yang menjadi dasar poligami dalam Islam sebagai berikut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yaitu:

*Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw.tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, "Wahai anak saudara perempuanku, yatim yang dimaksud disini adalah anak perempuan yatim yang berada

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm.285

dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin yang adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka perintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.<sup>27</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT. berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada dibawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu bila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah dengan lebih dari satu wanita, dia khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka wajib

---

<sup>27</sup> Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, hlm.359



menahan diri dengan menikahi satu wanita saja, atau boleh saja memilih hamba sahaya-hamba sahaya wanita miliknya.<sup>28</sup>

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ayat tersebut diatas, membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah cukup dengan seorang saja.<sup>29</sup>

Dan firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 129

*Artinya: "dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang "*

Dalam Al-Qur'an hanya ada dua ayat diatas yang dengan tegas menerangkan tentang hukum poligami. Para ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapi dua ayat tadi. Menurut sebagian orang dari dua ayat diatas menunjukkan dilarangnya

---

<sup>28</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyis Salim, Fiqih Sunah Untuk Wanita, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm.726

<sup>29</sup> Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, hlm.360

poligami. Sebab ayat pertama memperbolehkan poligami dengan syarat berlaku adil terhadap wanitawanita yang menjadi istri. Sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil, kendatipun iya berkeinginan untuk itu. Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami dalam ayat pertama bukan lah sifat adil yang ada dalam ayat kedua, dimana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil dalam ayat pertama adil yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua dimana tidak seorangpun yang mampu melakukannya adalah adil yang bersifat “ maknawy’. Ia hanya berkaitan dengan getaran jiwa dan berada diluar kemampuan manusia.<sup>30</sup>

Jika para suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya maka Allah SWT. akan memberikan siksaan berupa akan memiringkan pundaknya dihadapan istri-istrinya. Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 129, bahwa manusia tidak bisa adil dengan hati antara istriistrinya. Oleh karena itu ia tidak boleh sangat berat sebelah atau hanya condong dengan satu istri saja

---

<sup>30</sup> Abduttawan Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.15-16

sehingga istri yang lain tidak diperdulikan<sup>31</sup>

### 2.2.3 Syarat – Syarat Poligami

Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dalam pasal 3 pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan<sup>32</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

---

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram, diterjemahkan oleh A.Hasan, (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2002), hlm.473

<sup>32</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika 2007

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>33</sup>

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang “kurang normal” atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya,
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta

---

<sup>33</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h.126-127

<sup>34</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, hlm.121

izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberikan izin suaminya. Tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.<sup>35</sup>

#### 2.2.4 Hikmah Poligami

Hikmah diizinkan poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal dinegara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

---

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, hlm.121 - 122

5. Untuk memberikan ujian kepada laki-laki (suami) atas kekuasaan Allah tentang bolehnya berpoligami dan ujian bagi seorang perempuan (istri) agar mereka memikirkan tanda-tanda kekuasaannya.<sup>36</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Harta Bersama Menurut Hukum Islam

### 2.3.1 Pengertian Harta Bersama

Harta perkawinan dalam hukum islam disebut syirkah, yaitu cara penyatuan dan penggabungan harta kekaayaan seseorang dengan harta orang lain. Al-Qur'an dan hadist tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab – kiatab fiqih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut syirkah atau syarikah.<sup>37</sup>

Para pakar hukum islam ketika memustuskan pasal 45 sampai dengan 97 KHI setuju untuk mengambil syirkah abdaan sebagai landsan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri, juga melakukan pendekatan syirkah abdaan mufawadhah.<sup>38</sup>

Sebagaimana didapatlah rumusan penegertian harta bersama seperti yang terdapat dalam pasal 1 KHI yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya

---

<sup>36</sup> Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta Timur: Prenda Media, 2003), hlm.136

<sup>37</sup> Sony Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan ( Bandung : PT Refika Aditama, 2015 ), hlm. 14

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 16

disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>39</sup>

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing – masing suami dan istri. Terhadap harta masing –masing tersebut, KHI menyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.<sup>40</sup>

### 2.3.2 Terbentuknya Harta Bersama

Terbentuknya harta bersama dalam pernikahan adalah sejak saat tanggal terjadinya pernikahan sampai ikatan pernikahan itu bubar, Pasal 1 KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendir – sendiri atau bersama – sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>41</sup>

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinann adanya harta masing – masing suami dan istri, terhadap harta masing –masing suami tersebut. KHI menyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 16

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 17

<sup>41</sup> Sony Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan ( Bandung : PT Refika Aditama, 2015 ), hlm. 17

sepenuhnya oleh istri. Demikian pula harta suami.<sup>42</sup>

Pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas masing – masing berupa hibah, sadaqoh dan atau lainnya<sup>43</sup>

Ketentuan dalam KHI menyimpulkan adanya golongan harta asal dan harta bersama seperti halnya yang di atur dalam UU Perkawinan, hal ini dapat dilihat dari pasal 85 yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing- masing suami dan istri.<sup>44</sup>

---


<sup>42</sup> Ibid, hlm. 17

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 17

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 18



## 2.4 Kerangka Pikir



Terciptanya keadilan dalam pembagian harta bersama

## 2.5 Definisi Operasional

1. KHI adalah sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal terdiri tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan ( 170 pasal ), Hukum Kewarisan termaksud wasiat dan hibah ( 44 pasal ), dan Hukum Perwakafan ( 14 pasal ) ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami-istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka ata salah satu pihak di antara mereka.
3. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.
4. Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.
5. Pasutri adalah pasangan suami istri
6. Kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok social.
7. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh.
8. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan

dalam sidang pengadilan terbuka.

9. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>45</sup> Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>46</sup>

Adapun yang menjadi menjadi jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.1.

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 2

<sup>47</sup> Ibid, hlm.14



### 3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang jadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek dalam penelitian ini adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Didalam penelitian ini, Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 3.3.1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden / narasumber (*field research*) melalui wawancara (*interview*).<sup>48</sup>

#### 3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian Pustaka (*library research*).<sup>49</sup>

#### 3.5.1. Sampel

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, Calon Peneliti mengambil sampel dan populasi yang ada. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah ;

- a. Panitera Muda Pengadilan Negeri Agama 1 Orang

---

<sup>48</sup> Ibid,

<sup>49</sup> Ibid,

- b. Hakim Pengadilan Negeri Agama 1 Orang
- c. Orang yang melakukan poligami 1 Kepala Keluarga

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, penulis lakukan dengan Teknik sebagai berikut :

#### 3.5.1. Observasi

Observasi merupakan cara mengamati dan meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan penyusunan penelitian atau bisa disebut dengan pra penelitian.<sup>50</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data - data yang akurat dan autentik, penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti, termasuk didalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian.<sup>51</sup>

#### 3.5.2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>52</sup> Wawancara juga merupakan salah satu Teknik pengumpulan data. Wawancara atau interview dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data berupa keterangan –

---

<sup>50</sup> Ibid.,

<sup>51</sup> Hamdani Nawawi, 1996, Pengantar Metodologi Riset, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halm 100

<sup>52</sup> Ashsofa, Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 95

keterangan dan informasi tentang data – data penelitian.<sup>53</sup>

### 3.6.1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian hukum empiris / sosiologis, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan Bersama – sama metode lain seperti wawancara, pengamatan dan kuisioner.<sup>54</sup>

## 3.5 Teknik Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan analisis Kualitatif yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka – angka yang dapat dilakukan pengukuran. Analisis Kualitatif yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan – peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Fakultas Hukum, 2019, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Universitas Ichsan Gorontalo, hlm. 13

<sup>54</sup> Suratman dan H. Phillips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm. 123

<sup>55</sup> Ibid. hlm. 144.





## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo dalam penyelesaian harta bersama perkawinan poligami termasuk dalam kewenangan absolut bidang perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Lebih jelasnya tentang penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 66 Ayat 5 dan Pasal 86 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

**Pasal 66 Ayat 5**

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

**Pasal 86 Ayat 1**

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengajuan permohonan atau gugatan harta bersama dirumuskan dengan jelas dan dapat dilakukan bersama dengan pokok perkara perceraian berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Berdasarkan observasi penulis pada Pengadilan Agama Gorontalo dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir , yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 tercatat 29 perkara yang diputus menyangkut harta

bersama. Untuk lebih jelasnya data dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 1: Data Jumlah Perkara Gugatan Harta Bersama Dari Tahun 2018-2020 Pada Pengadilan Agama Gorontalo.**

No	Tahun	Jumlah
1	2020	9
2	2019	12
3	2018	8
Jumlah		29

Sumber data: [http://sipp.pa-gorontalo.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pa-gorontalo.go.id/list_perkara/search)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 tercatat 8 perkara gugatan harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama gorontalo, sementara pada tahun 2019 tercatat 12 perkara begitu juga pada tahun 2020 tercatat sebanyak 9 perkara sehingga total perkara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mencatatkan sebanyak 29 perkara.

Sementara data terkait dengan penetapan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2: Data Penetapan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami**

No	Tahun	Jumlah
1	2020	9
2	2019	4
3	2018	3
Jumlah		16

Sumber data: [http://sipp.pa-gorontalo.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pa-gorontalo.go.id/list_perkara/search)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun tiga tahun terakhir terdapat 16 permohonan poligami dan penetapan harta bersama yang diajukan pada pengadilan agama gorontalo kelas IA Gorontalo, diantaranya pada tahun 2018 sebanyak 3 permohonan, tahun 2017 sebanyak 4 permohonan dan ditahun 2020 sebanyak 9 permohonan.

Hal inilah yang kemudian menjadi objek penelitian penulis yaitu gugatan harta bersama dalam perkawinan poligami dengan menelaah terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Pengadilan Agama Gorontalo dan Hambatan apa yang dihadapi Pengadilan Agama Gorontalo.

## **4.2 PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **4.2.1 Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami.**

Berangkat dari data-data dan observasi penulis sehubungan dengan pertanyaan tentang bagaimana pengaturan pembagian harta bersama terhadap perkawinan poligami setidaknya terdapat dua indikator yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Kalau memperhatikan asal usul harta yang di dapat suami istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber:

- 1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing disebut harta bawaan.

- 3) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian

Harta yang bersumber dari hibah, wasiat, hadiah, sodaqah atau harta warisan, baik yang diterima sebelum perkawinan maupun selama perkawinan statusnya adalah tetap menjadi milik masing-masing suami atau isteri. Harta yang bersumber dari hasil usaha sendiri sebelum perkawinan tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau isteri. Selanjutnya harta yang diperoleh pada saat terjadinya perkawinan, ada yang menjadi milik isteri dan ada yang menjadi milik suami, ada yang menjadi milik orang tua pasangan suami isteri, dan ada pula yang dibagi-bagikan kepada sanak saudara pasangan suami isteri. Sedangkan harta yang dihasilkan oleh suami isteri selama dalam perkawinan dikuasai bersama oleh suami isteri.

Harta bersama dalam perkawinan poligami yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang terperinci mengenai harta bersama perkawinan poligami, serta pembatasan yang jelas mengenai harta bersama tersebut. Di dalam Undang-undang perkawinan hanya tercantum dalam pasal 66 huruf b dalam bab XIII ketentuan peralihan.

Di dalam Undang-undang Perkawinan pengaturan tentang harta

bersama tersebut diatur dalam bab VII yang mengatur harta benda dalam perkawinan, terdiri dari tiga pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 ditambah dengan Pasal 65 ayat 1 huruf b dan c dalam Bab XIII.

Ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 adalah berasal dari hukum adat Indonesia dan diangkat menjadi hukum tertulis. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2 dan Pasal 35 ayat 2 selain berasal dari Hukum Adat juga berasal dari Hukum Islam. Adapun ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 memang bukan berasal dari Hukum Islam tetapi Hukum Islam sendiri tidak menentangnya

Dengan adanya Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka semua istri yang berwarga negara Indonesia mempunyai hak yang sama atas harta yang dihasilkan selama perkawinan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan suami yang memiliki istri lebih dari seorang, bagaimana pengaturan harta bersamanya. Pertanyaan ini akan terjawab dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dimana pada pokoknya disebutkan bahwa : Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya terjadi. Berdasarkan ayat tersebut diatas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. 2) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada

sebelum perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya. 3) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama.<sup>56</sup>

Pengaturan harta bersama juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan pengaturan harta bersama diatur dalam beberapa pasal yang menyangkut harta bersama dimulai dari Pasal 91 sampai dengan Pasal 97 Bab XIII Kompilasi Hukum Islam. Mengenai pengaturan harta bersama perkawinan poligami diatur dalam Pasal 94 ayat 1 dan 2. Menurut ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 94 KHI, harta bersama perkawinan seorang suami yang berpoligami, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Seterusnya dalam Pasal 94 KHI dikatakan bahwa pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana yang tersebut dalam ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.<sup>57</sup>

Pasal 94 KHI diatas memberikan pengertian bahwa dalam hal seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, maka harta bersama yang diperolehnya dari perkawinannya tersebut terpisah masing-masing antara istri-istrinya yang berarti tidak ada persatuan harta antara harta yang telah ada diantara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut. Selanjutnya harta bersama antara suami

---

<sup>56</sup> Mukti Arto, 1996, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. I", Yogyakarta:Pustaka Pelajar. hlm:244.

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, 1990, "Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama", Jakarta:Pustaka Kartini, hlm: 312.



dengan istri kedua adalah harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan terjadi. Sehingga harta yang telah ada sebelumnya dengan istri pertama menjadi hak mutlak antara istri pertama dengan suami

Kemudian lebih lanjut wawancara penulis dengan mengatakan bahwa :

Terhadap perkara gugatan harta bersama dalam perkawinan poligami telah ada buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama sehingga penjelasan mengenai harta bersama perkawinan poligami menjadi acuan para hakim dalam memutus perkara tersebut.<sup>58</sup>

Setidaknya ada tiga poin penting dalam penjelasan buku pedoman tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh narasumber penulis yaitu:

- 1) Perkara harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari seorang telah diatur oleh Pasal 94 KHI tetapi mengandung ketidakadilan karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami.
- 2) Dijelaskan bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama dan istri kedua, demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
- 3) Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang dipruntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, prabotan rumah tangga, dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak melebihi 1/3 dari harta bersama<sup>59</sup>

Pengaturan harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam didahului oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 September 1958 Reg. No.

---

<sup>59</sup> Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama

248/k/ Sip/1958 yang menyatakan bahwa terhadap harta bersama dalam perkawinan maka bahagian suami istri masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.<sup>60</sup>

Dengan adanya pengaturan harta bersama oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung maka secara tidak langsung hak-hak antara suami istri terjamin dan mensejajarkan kedudukan antara suami istri dimata hukum.

Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur mengenai pembagian harta bersama, Pasal tersebut menyebutkan:<sup>3</sup>

Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan ke empat.

Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 dapat dipecah unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) pemilikan harta bersama
- 2) dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (Poligami)
- 3) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

---

<sup>60</sup> Website Hukum Online

Dapat disimpulkan kepemilikan harta bersama dengan istri-istrinya dalam perkawinan poligami akan berakhir semenjak akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masalah harta bersama antara suami istri tidaklah diatur secara implisit di dalam al-quran, namun hal ini diperbolehkan. Menurut mazhab imam syafi'i harta bersama antara suami dan istri tergolong dalam syirkah abdan dan syirkah mufawadah. Pengaturan mengenai perkongsian antara harta suami dan istri di atas adalah diperbolehkan selama mencerminkan sebuah keadilan. Keadilan menurut islam adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.

## **2. Pembagian Harta Bersama Didasarkan Pada Kondisi Yang Menyertai Hubungan Suatu Perkawinan**

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya. Pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Cerai Mati.**

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami atau istri.

Pembagian harta bersama untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat 1 bahwa, "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri, harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat 2, yakni pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

b. Cerai Hidup

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam UU Perkawinan Pasal 37, yakni jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdara. Berdasarkan KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa, "janda atau duda

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama. Ketentuan pembagian harta bersama bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPerdara Pasal 128 yang menyebutkan bahwa, Setelah bubar persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bersecerai, harta bersama mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI Pasal 97. Apabila dicermati lebih lanjut, pada dasarnya dua sumber hukum tersebut, baik KHI maupun KUHPerdara sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50 : 50. Pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan. Sedangkan dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi

Peradilan Agama dijelaskan bahwa pembagian harta bersama suami yang beristri lebih dari seorang dan terjadi perceraian maka pembagiannya adalah untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan pertama. Perhitungan ini juga berlaku pada perkawinan poligami yang putus karena kematian.

#### **4.2.2 Hambatan-Hambatan Yang Terdapat Dalam Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian**

Pengadilan Agama Gorontalo sebelum melakukan pemeriksaan perkara harta bersama, terlebih dahulu diuraikan syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama antara lain:

- 1) Mendaftarkan perkara yang akan diajukan berikut dengan surat gugatan ke Pengadilan Agama
- 2) Identitas Kependudukan seperti foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
- 3) Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
- 4) Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai)

5) Mengajukan biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.

6) Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pernbagian harta dalam perkawinan baru dapat diproses di Pengadilan Agama.

Sedangkan menurut sebagaimana wawancara penulis pada beberapa point mengatakan bahwa :

“ Untuk mengetahui tata cara pemeriksaan sengketa harta bersama perkawinan poligami di Pengadilan Agama Gorontalo, akan diuraikan dalam penjelasan berikut:

- 1) Bagi suami yang berpoligami maka jika mengajukan izin poligami harus menyertakan rincian harta dan mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri sebelumnya.
- 2) Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima dan diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian atau tidak diterimasehingga harus diselesaikan setelah perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri.
- 3) Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian karena poligami ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada Pengadilan Agama, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 4) Hakim menyelesaikan perkara harta bersama perkawinan poligami jika izin poligami diterima.”<sup>61</sup>

Pernyataan bapak selaku hakim pada pengadilan agama gorontalo sejalan dengan Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang

---

Nomor 7 Tahun 1989 tentang peraturan administrasi Peradilan Agama, dimana disebutkan bahwa Salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian karena poligami, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri. Baik dalam konpensi dari penggugat/pemohon ataupun dalam bentuk rekonpensi dari tergugat atau termohon.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Gorontalo Klas IA ditemukan hambatan-hambatan dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Hambatan tersebut sebagai berikut:

#### **1. Kelemahan dalam aturan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan perkawinan poligami itu didasarkan atas hukum lama, di samping ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang di maksud dengan hukum lama tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang di maksud dengan hukum lama adalah ketentuan-ketentuan hukum baik yang tertulis, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Huwelijke Ordonantie Christen Indonesier* S. 1933 Nomor 74 (HOC, Peraturan Perkawinan Campuran



(*Regeling op de gemengde Huwehijke* S. 1898 Nomor 158), yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku, maupun hukum yang tidak tertulis yaitu ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum adat.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas adalah sebagai konsekuensi dari syarat-syarat poligami sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, bagi Hakim adalah sulit untuk menentukan secara konkret mengenai adanya jaminan yang pasti, maka yang dapat dipakai oleh Hakim untuk menentukan ukuran yang obyektif adalah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan poligami diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat didasarkan pada surat-surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja, atau dapat dilihat dari pajak penghasilannya, sedangkan untuk menentukan adanya jaminan yang adil dari suami terhadap isteri-isterinya tentunya adalah sangat sukar diambil ukuran/patokannya.

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada

prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Namun suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini menurut penulis akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas. Pembuktian harta bersama yang penulis maksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

“Dalam perkawinan pertama seorang suami membeli sebuah rumah dan tanah, yang belum disertipikatkan oleh karena sesuatu dan lain hal. Kemudian suami tersebut melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya, dalam perkawinan yang kedua ini suami tersebut barulah mendaftarkan tanah tersebut di atas di instansi yang berwenang, kemudian diterbitkan sertipikat tanah atas

namanya. Tanggal diterbitkannya sertifikat tanah tersebut adalah dalam perkawinan yang kedua, maka apabila mengacu kepada Pasal 94 ayat (2) di atas sebidang tanah dan rumah tersebut di atas adalah harta bersama dari perkawinan yang kedua, walaupun sejatinya harta tersebut diperoleh dalam perkawinan pertama, hal ini jelas sangat bertentangan dengan asas keadilan, walaupun secara pembuktian formil harta tersebut adalah harta bersama dari perkawinan kedua. Dalam konteks inilah menurut penulis hakim perlu menggali lebih jauh dalam melakukan pembuktian materiil adalah harta bersama, agar putusan yang diputuskan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak”.

## **2. Objek Harta Bersama**

Pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dalam bentuk tanah berbidang-bidang atau satu bidang yang luas, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbeda-beda letaknya akan kesulitan membagi separuhnya, jika sudah dibagi biasanya salah satu pihak ada yang merasa kurang puas, sementara kalau satu bidang yang besar saja maka langsung dibagi akan tetapi pada saat sudah dibagi para pihak sering kali ingin bagian yang lebih baik dan melihat faktor ekonomis dari tanah tersebut.

Begitu juga terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda

bergerak dan surat-surat berharga sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam praktik, apabila terdapat harta bersama yang berwujud yang meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, untuk memudahkan pembagian harta bersama yang berwujud tersebut, maka kesemuanya harta bersama itu harus diuangkan terlebih dahulu.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50:50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Pengadilan Agama Gorontalo setidaknya ada dua hal yaitu kelemahan dalam UU

Perkawinan dimana Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan perkawinan poligami itu didasarkan atas

hukum lama dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Namun suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri

## **5.2 Saran**

1. Perlu adanya aturan hukum positif yang mengatur mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, karena dalam hukum positif cuma mengatur mengenai pemisahan harta bersama isteri kedua dan seterusnya, sedangkan pembagian secara lengkap diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006.
2. Diharapkan juga kedepannya agar dalam penetapan harta perkawinan pada pengadilan agama mewajibkan syarat surat pernyataan tidak akan mengganggu gugat terhadap harta bersama yang diperoleh pada istri sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Ghazaly, 2003 *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta Timur
- Abduttawan, Haikal, 1993, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta
- Abu Kamal bin Sayyis Salim, Malik, 2007, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta
- Ahmad Beni, Saebeni, 2001, *Fiqih Muhakahat 2*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Andy, Hartono, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Bibit, Suprpto, 1990, *Lika Liku Poligami*, Al – Kautsar, Yogyakarta
- Burhan, Ashsofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta
- Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, Balai Pustaka, Jakarta
- Eti, Nurhayati, 2012, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Fakultas Hukum, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Universitas Ichsan Gorontalo
- Hamdani Nawawi, 1996, *Pengantar Metodologi Riset*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ibnu Hajar, Al-Asqalani. 2002 *Tarjamah Bulughul Maram*. diterjemahkan oleh A.Hasan, Penerbit di Ponegoro, Bandung
- Johan Bahder dan Sri Warjinati Nasution, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung
- Kansil CTS, 1989, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka



- M. Yahya, Harahap, 1997, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta
- S. Djaja, Malik, 2005, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Hukum dan Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung
- Saiful dan Asep Saipudin Jahar, Millah, 2019, *Dualisme HUKUM Perkawinan Hukum di Indonesia*, Amzah, Jakarta
- Satrio, J, 1999 , *Hukum Harta perkawinan* , Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Yogyakarta
- Sony Dewi, Judaisih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung
- Supardi, Mursalin, 2007, *Menolak Poligami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suratman dan H. Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fiqh Munakahat*, Raja Gravindo Persada
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fiqh Munakahat*, Raja Gravindo Persada
- Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019
- Zainudin, Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Gravika, jakarta



**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : W26-A1/1056/PB.00/VII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Plh. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Muhammad Salman Al-Farisy S. Pakaya  
NIM : H1117035  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan Proposal/Skripsi, dengan Judul "Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Di Kota Gorontalo". Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 3498/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 21 Juli 2021 M

11 Dzulhizah 1442 H



Drs. Mohamad Hafizh Bula, M.H  
NIP. 19680405 199403 1 009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3498/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo Klas IA

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Salman Al-Farisy S. Pakaya  
NIM : H1117035  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO  
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM  
ISLAM DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 15 Juni 2021  
Ketua  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

+



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

**UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 1057/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MUHAMMAD SALMAN AL-FARISY S. PAKAYA  
NIM : H1117035  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM  
ISLAM DI KOTA GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 20%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 Desember 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_Muhammad Salman Al-Farisy S. Pakaya, NIM H1117035, "Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Huku

Oct 31, 2021

9039 words / 56667 characters

H1117035

SKRIPSI\_Muhammad Salman Al-Farisy S. Pakaya, NIM H11170...

## Sources Overview

20%

OVERALL SIMILARITY

1	repositori.uin-alauddin.ac.id	6%
2	eprints.undip.ac.id	2%
3	pasca-umi.ac.id	1%
4	media.neliti.com	<1%
5	journal.ildikti9.id	<1%
6	www.fikom-unisan.ac.id	<1%
7	digilib.uinsby.ac.id	<1%
8	core.ac.uk	<1%
9	repository.uinjt.ac.id	<1%
10	ejournal.undip.ac.id	<1%
11	journal.uinsgd.ac.id	<1%
12	pa-lumajang.go.id	<1%
13	law.uil.ac.id	<1%
14	irwansyah-hukum.blogspot.com	<1%
15	ngrogoland.blogspot.com	<1%
16	repository.iainkudus.ac.id	<1%

17	repository.iainpurwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
18	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
19	repository.upi.edu	INTERNET	<1%
20	www.researchgate.net	INTERNET	<1%
21	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
22	es.scribd.com	INTERNET	<1%
23	Evi Djunarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", Jurnal Penelitian Hukum ...	ONLINE	<1%
24	eprints.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%
25	ettheses.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
26	repository.unalr.ac.id	INTERNET	<1%
27	id.123dok.com	INTERNET	<1%
28	repository.uhn.ac.id	INTERNET	<1%
29	e-journal.uajy.ac.id	INTERNET	<1%
30	journal.uin.ac.id	INTERNET	<1%
31	lppm.stih-palnan.ac.id	INTERNET	<1%
32	fh.unsoed.ac.id	INTERNET	<1%
33	repository.uinsu.ac.id	INTERNET	<1%
34	repository.unmuhjember.ac.id	INTERNET	<1%
35	repository.usm.ac.id	INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

Submitted Works

**Excluded from document:**

Bibliography

Quotes

Small Matches (less than 20 words)

**Excluded sources:**

None

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Salman Al Farisy S Pakaya

NIM : H1117035

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 04 Januari 2000

Nama Orang Tua

- Ayah : Sukri Pakaya S.Ag
- Ibu : Anik Mahmudah S.Ag

Saudara

Kakak/Adik : Alifya Zahrah Fahrudinza S Pakaya

: Muhammad Dhaifullah Ihsan S Pakaya

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005 – 2011	SDN 01 Pantungo	Gorontalo	Berijazah
2.	2011 – 2014	MTs. Negeri Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2014 – 2017	Man 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2017 – 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

